



## **PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENGGUNA TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**Aldian Nur Pandya Agustina**

Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail : [aldiannurp@gmail.com](mailto:aldiannurp@gmail.com)

### **Info Artikel**

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

### **Keywords:**

Legal Protection, Loans, Information Technology.

### **Kata kunci:**

Perlindungan Hukum,

### **Abstract**

*This research is motivated by the problems that often arise in the community in technology-based lending and borrowing money, namely there are still many violations of the law in technology-based lending and borrowing agreements, among others, namely the existence of defaults committed by debtors and dispute resolution in billing which is not done according to the rules because carried out by means of intimidation and access to personal contacts to disseminate loan data and problems with legal remedies that can be taken by parties who experience losses due to misuse of funds by the Company's Board of Directors based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research was conducted through the normative juridical method with qualitative normative data analysis techniques. The results of the study indicate that legal remedies that can be taken by parties who experience losses due to misuse of funds by the Board of Directors are through litigation and non-litigation legal remedies. Litigation legal remedies consist of a request for a company examination and a Contentious Lawsuit. Meanwhile, non-litigation efforts are alternative dispute resolutions, namely through consultation, negotiation, mediation, conciliation and final assessment.*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Permasalahan yang sering timbul pada masyarakat dalam pinjam

Pinjaman, Teknologi  
Informasi

*Corresponding Author:* Aldian  
Nur Pandya Agustina, e-mail :  
[aldiannurp@gmail.com](mailto:aldiannurp@gmail.com)

meminjam uang berbasis teknologi yakni masih banyaknya pelanggaran hukum pada perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi antara lain yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dan penyelesaian sengketa dalam melakukan penagihan yang dilakukan tidak sesuai aturan karena dilakukan dengan cara intimidasi dan melakukan akses ke kontak pribadi untuk melakukan penyebaran data peminjaman dan permasalahan terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian atas penyalahgunaan Dana yang dilakukan Direksi Perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan melalui Metode Yuridis Normatif dengan teknik analisis data Normatif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian atas penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Direksi adalah melalui Upaya Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Upaya hukum litigasi terdiri dari permohonan pemeriksaan perseroan dan Gugatan Kontentiosa. Sedangkan upaya Non Litigasi adalah alternative penyelesaian Sengketa yaitu melalui Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Penilaian Akhir.

@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara, pemerintah selaku representasi dari negara berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Pada penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 disebutkan pula bahwa salah satu pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara harfiah, terwujudnya kesejahteraan merujuk pada terciptanya kondisi aman, sentosa, dan makmur KBBi Versi daring di akses pada (2020: 03 Maret pukul 17: 50) .

Agar terciptanya tujuan diatas maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi menjadi syarat mutlak dalam tolak ukur kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi Indonesia bergerak cepat sesuai perkembangan zaman dan teknologi.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan pada bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor

keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan Vitzhal Rivai (2013: 583). langsung dan harus bertatap muka sehingga memakan waktu yang lama, sekarang dengan mudahnya seseorang bisa melakukan transaksi secara online.

Selain transaksi secara online, dari kemajuan teknologi itu pun menghadirkan fasilitas-fasilitas dari lembaga keuangan, dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Salah satu penawaran yang ditawarkan berupa pinjaman uang secara online atau yang dikenal dengan *financial technology* yang selanjutnya akan ditulis *fintech*. *Fintech* merupakan penggabungkan dari teknologi dan sistem di bidang jasa keuangan yang inovasi sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efisien. Mulai dari metode pembayaran digital, transfer uang, sampai peminjaman berbasis online.

Pada saat ini ada satu jenis *fintech* yang mendapatkan perhatian khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya akan ditulis OJK) dan Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut BI), karena paling diminati oleh masyarakat dan sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang ini, yaitu perusahaan-perusahaan layanan bergerak dalam bidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *fintech* yang berjenis *peer-to-peer lending* (yang selanjutnya akan disebut *P2P Lending*) atau sering disebut juga dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan dibidang jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam berupa mata uang rupiah secara langsung dengan menggunakan sistem elektronik yang diakses melalui jaringan internet UU POKJK (2016: 77). Hal ini juga diatur dan diawasi oleh OJK dengan (POJK) nomor 77/POJK. 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Sehingga banyak masyarakat yang tertarik menggunakan peminjaman online dan menjadikan kebutuhan masyarakat yang akhirnya mengubah gaya hidup sebagian masyarakat di era globalisasi. Pada hakekatnya manusia tidak pernah puas atas apa yang telah mereka peroleh dan mereka capai. Apabila keinginan sebelumnya sudah terpenuhi, maka keinginan-keinginan yang lain akan muncul Prathama Rahardja & Mandala Manurung (2016: 02).

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi lebih memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman uang dibandingkan menggunakan layanan seperti di bank. Dibalik kemudahan yang diberikan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ternyata memiliki dampak negatif. apabila masyarakat menggunakan dengan bijak maka bermanfaat, tetapi jika masyarakat menggunakan dengan seenaknya maka akan menimbulkan permasalahan.

Permasalahan yang sering timbul pada masyarakat dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi yakni masih banyaknya pelanggaran hukum pada perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi antara lain yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dan penyelesaian sengketa dalam melakukan penagihan yang dilakukan tidak sesuai aturan karena dilakukan dengan cara intimidasi dan melakukan akses ke kontak pribadi untuk melakukan penyebaran data peminjaman.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap; Perlindungan Hukum pada Pengguna Terhadap Pinjam Meminjam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan cara menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Agar sesuatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian dengan baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normative yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya Abdul Kadir Muhammad (2006: 101).

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis ialah menggambarkan yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian dioalah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan. Metode ini menggambarkan fakta-fakta berupa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan. Yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otorita (autoratif) bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim Zainuddin Ali (2009: 47). Bahan hukum primer antara lain adalah:
  - a) KUHPerduta.
  - b) Peraturan OJK nomor 77 / POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dimana bahan hukum tersebut memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan skunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Didalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder. dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang teliti dan digolongkan sesuai dengan katalogasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklarifikasi serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

- a. Studi kepustakaan (*library research*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.
- c. Observasi Lapangan (*field research*) adalah kegiatan peninjauan di lokasi penelitian dengan pencatatan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi di lokasi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dan hasil penelitian adalah metode analisis yuridis kualitatif yang berdasarkan Soejono Soekanto (2007: 52):

- 1) Perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan perundang-undangan lainnya;
- 2) Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan
- 3) Mewujudkan kepastian hukum yang hidup dimasyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Dalam analisis alternative pemecahan masalah ini, penulis mencoba untuk menjelaskan dan menarik garis besar dari hasil gambaran umum, maka didalam jurnal ini penulis akan menganalisis tentang penggunaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang biasa dilakukan oleh masyarakat.

Pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali ditemukan masyarakat yang menggunakan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan pinjaman online tanpa membaca ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam pinjaman online tersebut. Masyarakat mengambil Langkah tersebut karena lebih mudah dalam melakukan pinjaman uang dibanding untuk melakukan pinjaman uang ke bank. Tetapi kerap kali masyarakat tidak mengetahui resiko yang dapat mereka alami dari teknologi informasi tersebut.

Jika debitor menggunakan uang pinjaman tersebut dengan bijak maka akan berdampak positif terhadapnya. Dan sebaliknya jika debitor melakukan wanprestasi maka akan timbul efek negative berupa permasalahan dari kreditor berbasis teknologi informasi.

Proses penagihan uang yang dilakukan kreditor berbasis teknologi informasi terhadap debitor seringkali melakukan dengan Tindakan intimidasi seperti menyebar luaskan data pribadi milik debitor, membesarkan bunga sehingga debitor kewalahan untuk membayar lunas utang yang ia miliki, dan pengambilan paksa barang berharga milik debitor.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang melakukan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dikarenakan terdorong oleh gaya hidup di era globalisasi. Perlu diketahui juga masyarakat yang ingin melakukan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi seharusnya membaca terlebih dahulu ketentuan-ketentuan perjanjian jika ia melakukan hal tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum pada Pengguna Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial Satjipto Raharjo (2017: 54). Perlindungan hukum memiliki empat unsur-unsur perlindungan hukum, yaitu:

1) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya

Negara merupakan wadah bagi warga negaranya, yang memiliki peran untuk menciptakan kesejahteraan untuk warga negaranya tersebut, kewajiban dari segi hukum maupun kesejahteraan di berbagai bidang. Negara membuat perangkat hukum sebagai landasan yuridis. Perlindungan hukum ialah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua negara secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu.

2) Jaminan kepastian hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum. Apa yang terdapat dalam pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap orang wajib diperlakukan yang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya deskriminasi. Sementara kepastian hukum tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan pasal-pasalnyanya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional.

3) Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan

Hak warga negara adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh warga itu sendiri dari negara tersebut (pemerintah). Hak tersebut meliputi hak untuk hidup

dan mempertahankan kehidupan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kelangsungan hidup, dll.

4) Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya

Adanya sanksi merupakan bentuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak yang ada. Sanksi tersebut diterapkan bagi yang melanggarnya, supaya apabila seseorang telah melakukan kesalahan maka dengan adanya sanksi membuat efek jera bagi pelanggarnya, dan menciptakan tertib hukum dalam kewarga negaranya.

OJK memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi terhadap semua kegiatan pada sektor keuangan, termasuk kegiatan utang piutang secara online. Sehingga, OJK telah mempersiapkan mekanisme penyelesaian yang kemungkinan timbul apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dan akan merugikan perusahaan fintech lending. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Undang-Undang OJK menegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 huruf C Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasurasion, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Kegiatan utang piutang secara online termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK selaku regulator dan pengawas di sektor jasa keuangan telah membentuk perlindungan hukum mengenai keberadaan perusahaan *fintech lending* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang secara khusus membahas mengenai perusahaan fintech P2P lending, dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan yang membahas fintech secara keseluruhan dan P2P lending termasuk di dalamnya. Selain itu, untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK juga membentuk POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

OJK (2023) saat ini melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Fintech Lending melalui 3 (tiga) metode, yaitu:

1) *Offsite*

Yaitu dengan cara melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK (FAQ Nomor 38) dan juga rencana implementasi host-to-host dengan server Perusahaan dengan memanfaatkan Struktur Elemen Database sebagaimana dimaksud dalam Formulir 3C POJK 77/2016.

2) *Market Conduct* (Semi SRO)

sesuai ketentuan Pasal 48, seluruh Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI memiliki Code of Conduct dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan. OJK rutin bertemu AFPI minimal 1 kali setiap minggu.

3) *Onsite*

Dengan cara melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.

Banyaknya resiko yang di hadapi oleh pengguna pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain yaitu; pertama, bunga pinjaman online tinggi dalam faktanya yang harus diketahui sejak awal bahwa tingkat bunga pinjaman online relatif tinggi. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Kedua, Plafond pinjaman kecil yang menjadi salah satu resiko pinjaman online adalah plafond tanpa agunan yang tidak besar. Rata-rata dibawah Rp 5 juta per pinjaman, beberapa pinjaman online mulai dari 1 juta rupiah dan baru bisa meminta kenaikan plafond setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Ketiga, data pribadi di aplikasi pinjaman online, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan mengajukan pinjaman, resikonya adalah ekspose data-data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman online saat nasabah mengajukan pinjaman. Keempat, proses persetujuan lama, harapan yang tinggi ketika mengajukan pinjaman online adalah persetujuan cepat cair tetapi realitanya tidak semua pinjaman online bisa mewujudkan janji cepat cair tersebut. Kelima tidak bayar pinjaman online penagih datang. Keenam, biaya administrasi penagihan, satu hal yang sering dilupakan ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran (*late fee*). Ketujuh pinjaman online belum terdaftar OJK, perusahaan pinjaman online tidak semua terdaftar di OJK. Sejalan ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman online wajib mendaftar dan mendapatkan lisensi dari OJK.

Perlindungan hukum bagi pengguna dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum represif

### **1. Perlindungan Hukum Secara Preventif**

Perlindungan hukum secara preventif ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya terjadinya sengketa, dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech lending*, dapat dilakukan sebelum terjadinya sengketa dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan fintech. OJK telah mengatur mengenai resiko pencegahan fintech leding dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

#### 1) Transparansi

Transparansi tersebut berupa keterbukaan yang memungkinkan untuk pihak debitur mengetahui dan mendapat akses informasi yang jelas mengenai *fintech lending*. Definisi transparansi ialah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

#### 4) Perlakuan yang adil

Sikap adil merupakan suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, perlakuan tersebut tidak dibedakan atas pihak yang satu dengan pihak yang lain.

2) Keandalan

Keandalan merupakan kekonsistenan dan kestabilan data atau temuan. Sikap yang dimana memegang amanah atas tanggungjawab yang dimiliki.

3) Kerahasiaan dan keamanan data

Pihak penyelenggara diharuskan menjaga kerahasiaan, dan keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang diperolehnya hingga data tersebut dihilangkan. Jika penyelenggara ingin menggunakan data dan informasi dari pengguna maka penyelenggara wajib memenuhi sejumlah syarat, antara lain memperoleh persetujuan dari pengguna. Penyelenggara juga diharuskan untuk menyampaikan kepada pengguna layanan setiap perubahan tujuan pemanfaatana data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi.

4) Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Ketika terjadinya sengketa maka penyelesaian dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat dan biaya terjangkau, dalam hal ini penyelesaian yang dilakukan adalah penyelesaian secara non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi.

Adapun perlindungan hukum bagi penyalahgunaan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, namun pengaturan secara khusus mengenai perlindungan hukum data pribadi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik sudah jelas bahwa penyelenggara layanan fintech lending wajib melaksanakan perlindungan hukum dengan berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik menurut Arif Syarifudin (2020: 47) di antaranya meliputi:

- a) Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi
- b) Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) Berdasarkan persetujuan
- d) Relevan dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan
- e) Kelayakan sistem elektronik yang digunakan
- f) Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi
- g) Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi
- h) Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna
- i) Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi
- j) Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemuktahiran data pribadi.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diberikan setelah pemilik data pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan data pribadi dan keabsahan yang dimaksud dalam point J merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam fintech lending, OJK dalam Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, terkait isi pasal tersebut mejelaskan bahwa, pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi pihak penerima pinjaman tersebut, dimulai sejak proses perjanjian pinjam meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian pinjam meminjam tersebut. Kewajiban tersebut harus dilakukan oleh penyelenggara layanan agar dapat tercapainya perlindungan hukum terhadap data pribadi pihak penerima pinjaman.

## **2. Perlindungan Hukum Secara Represif**

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, perlindungan hukum tersebut dapat dilaksanakan jika timbul suatu permasalahan atau sengketa terlebih dahulu, Sengketa tersebut dapat terjadi antara penyelenggara fintech lending dengan pengguna lainnya, maupun pengguna dengan penyelenggara. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan.

Salah satu kegiatan yang dapat melindungi kepentingan konsumen adalah dengan memberikan kewajiban kepada penyelenggara fintech lending untuk memiliki layanan pengaduan konsumen. Maka dari itu OJK telah menyusun ketentuan dalam bentuk peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 yang merupakan sebagai tempat keluhan konsumen ketika berpotensi kerugian-kerugian tertentu.

Pada pasal 7 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan di sektor jasa keuangan mengatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen atau perwakilan konsumen. Pengaduan dapat dilakukan dengan secara lisan antara lain melalui telepon atau SMS, dan dengan tertulis melalui surat, surat elektronik berupa email, faksimili, laman (website), atau media elektronik yang dikelola resmi oleh pelaku jasa keuangan yang bisa digunakan apabila ingin menyampaikan dokumen pengaduan.

Mengenai mekanisme penanganan konsumen, pasal 14 POJK Nomer 18/POJK.07/2018 layanan pengaduan di sektor jasa keuangan menjelaskan bahwa setelah menerima pengaduan konsumen, pelaku jasa keuangan wajib melakukan tindak lanjut berupa:

- 1) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif
- 2) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan

Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan layanan, jika pengaduan yang dikatakan konsumen itu benar.

### **Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki arti penting, baik itu untuk masyarakat umum dan juga bagi pemerintah, melainkan juga terhadap perkembangan dunia usaha yang ada di Indonesia. Masyarakat menganggap dengan adanya keberadaan OJK di tengah usaha atau bisnis yang sedang dijalankan akan memberikan suatu perlindungan secara hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat atas investasi maupun transaksi yang sedang dilakukannya melalui lembaga jasa keuangan khususnya secara elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merupakan sebuah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain didalamnya. OJK Mempunyai tugas dan wewenang dalam bentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang OJK ini sendiri.

Keberadaan OJK saat ini sangat mendukung pesatnya pertumbuhan usaha jasa yang berbasis digital atau teknologi yang dikenal dengan sebutan "fintech" (financial technology). Hal tersebut sebagai salah satu bentuk respon yang diberikan oleh OJK terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keadaan seperti ini ditambah dengan adanya start up yang semakin pesat dikalangan masyarakat sangat sulit dibendung sehingga pemerintah ikut didalamnya dengan melakukan pengawasan dan pengaturan agar keberadaan dan pelaksanaannya dapat berguna untuk masyarakat dan juga untuk pelaku bisnis di Indonesia. Bisnis fintech yang berkaitan dengan bentuk pemyaran awalnya diatur dan juga diawasi oleh BI (Bank Indonesia). Kemudian lain halnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan, tugas dan kewenangan dari Bank Indonesia (BI) kemudian telah dialihkan kepada OJK.

Dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang No 21 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa fungsi dari OJK adalah melaksanakan penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi kepada seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Tugas pengaturan OJK salah satunya yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan dan tugas dari OJK dan pengaturan lainnya. Kemudian dalam hal tugas pengawasan salah satunya OJK bertugas untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan dan atau para penyelenggara jasa keuangan. OJK sendiri melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor perbankan, jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan dalam sektor lembaga jasa keuangan lainnya, seperti pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia dan jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 terlihat belum adanya pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan Fintech tersebut, baik dalam mengatur dan juga mengawasi jasa keuangan yang berbasis teknologi (Fintech). Dalam tugasnya memberikan perlindungan terhadap konsumen ataupun masyarakat, OJK diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan

pengecegan yang berujung pada kerugian dari konsumen pengguna layanan jasa keuangan. OJK sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus mampu berpedoman dengan cita hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum agar keberadaan dari layanan jasa keuangan yang berbasis teknologi (fintech) mampu bersaing ditengah maraknya bisnis berbasis teknologi saat ini dan mampu membantu kemajuan sektor perbankan konvensional karena tidak sedikit sistem dan alat yang digunakan melibatkan pembayaran yang sudah diterbitkan oleh bank terlebih dahulu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang Peer to peer lending sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 terlihat belum adanya pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan Fintech tersebut, baik dalam mengatur dan juga mengawasi jasa keuangan yang berbasis teknologi (Fintech). Dalam tugasnya memberikan perlindungan terhadap konsumen ataupun masyarakat, OJK diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan yang berujung pada kerugian dari konsumen pengguna layanan jasa keuangan. OJK sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus mampu berpedoman dengan cita hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum agar keberadaan dari layanan jasa keuangan yang berbasis teknologi (fintech) mampu bersaing ditengah maraknya bisnis berbasis teknologi saat ini dan mampu membantu kemajuan sektor perbankan konvensional karena tidak sedikit sistem dan alat yang digunakan melibatkan pembayaran yang sudah diterbitkan oleh bank terlebih dahulu.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Perjanjian Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dalam ketentuan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu melakukan transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, penyelesaian sengketa secara sederhana dengan proses cepat dan biaya terjangkau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Irianto, Heru. "Model Niat Peralihan Konsumen Dari Pangan Konvensional Ke Pangan Organik (Studi Desain Eksperimental)." Universitas Sebelas Maret

- Surakarta, 2015.
- Arif Syaifudin, (2020) *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Abdul kadir Muhammad, (2006) *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Melander, Goran, Gudmundur Alredson, and Leif Holmstrom, eds. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*. Kedua. Swedia: Raoul Wallenberg Institute, 2004.
- Pengertian Terminologi “Sejahtera” pada kamus besar *Bahasa Indonesia* versi daring [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)  
<https://ojk.go.id/https://www.slideShare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perindungan-dan-penegakan-hukum>, diakses pada 9/8/2020
- POJK 77/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan di sektor jasa keuangan.
- POJK 77/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Prathama Rahardja & Mandala Manurung, (2016), *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145–159.
- Sauri, Sofyan. *Membangun Bangsa Berkarakter Nilai Iman Dan Takwa Dalam Pembelajaran. Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pendidikan Karakter Membangun Bangsa Beradab*. Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto,(2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Susilo, Wahyu. “Membaca Indeks Pembangunan Manusia Untuk Indonesia.” *Kompas*, September 22, 2018.
- Soerjono Soekanto,(2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Utami, Penny Naluria. “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 1–17.
- “Data Lokasi Kasus/Provinsi.” *Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Last modified 2018. Accessed October 30, 2022. <http://sipkumham.balitbangham.go.id/petalitkumham/grafik>.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 1999.